



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6193

PERBANKAN. BI. Rupiah. Valuta Asing. GWM.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/3/PBI/2018

TENTANG

GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Berbagai kebijakan tersebut dievaluasi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu guna merespon dinamika perekonomian global dan domestik. Pada tahun 2016, Bank Indonesia telah mencanangkan langkah reformasi berupa penguatan kerangka operasional kebijakan moneter guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendukung tercapainya stabilitas perekonomian. Langkah reformasi tersebut terdiri atas penerapan suku bunga kebijakan Bank Indonesia *7-day reverse repo rate*, perubahan pemenuhan GWM dalam rupiah dari setiap akhir hari menjadi rata-rata sebagian selama periode laporan tertentu bagi BUK, dan penguatan inisiatif pendalaman pasar keuangan.

Selaras dengan dinamika perekonomian dan perkembangan pasar keuangan, langkah percepatan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter perlu dilakukan sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan. Pada saat ini, reformasi difokuskan pada penguatan peran dan kredibilitas GWM sebagai instrumen moneter Bank Indonesia.

Penguatan tersebut berupa pemberlakuan kewajiban pemenuhan dan perhitungan GWM secara rata-rata sebagian untuk GWM dalam valuta asing bagi BUK dan untuk GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS. Selain itu, Bank Indonesia juga menambah porsi GWM rata-rata bagi BUK. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bagi pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan semakin mendorong upaya pendalaman pasar keuangan guna mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan stabilitas moneter.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan kebijakan di bidang moneter melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM bagi BUK, BUS, dan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 1% (satu persen) mengurangi kewajiban pemenuhan GWM harian oleh BUK yang semula sebesar 4,5% (empat koma lima persen) menjadi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data BUK meliputi DPK BUK dalam rupiah dan saldo Rekening Giro Rupiah serta DPK BUK dalam valuta asing dan saldo Rekening Giro Valas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut:

*Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah
BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada
setiap akhir 2 (dua) periode laporan*

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai

dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu

sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah dan jumlah DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK dalam rupiah dan DPK dalam valuta asing yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah BUS dan UUS memenuhi GWM secara harian.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 1% (satu persen) mengurangi kewajiban pemenuhan GWM harian oleh BUS yang semula sebesar 3% (tiga persen) menjadi sebesar 2% (dua persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data BUS meliputi dana pihak ketiga BUS dalam rupiah dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS serta dana pihak ketiga BUS dalam valuta asing dan saldo Rekening Giro Valas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS}}{\text{dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut:

Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan

Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100 %

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah BUS dan UUS secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan

UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar

persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan kepada BUK serta BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang disepakati oleh Bank Indonesia dan OJK.

Dalam melakukan pemeriksaan, baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.